



**PUTUSAN**

**Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Brb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Tambulihan, 21 November 1991/umur 31 tahun, NIK 6311XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXX2322@gmail.com, dengan nomor handphone 0813XXXXXXXX, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Gunung Manau, 15 Desember 1988/umur 34 tahun, NIK 6311XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Balangan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 03 Juli 2023 dengan register Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Brb, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 1 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2010 tanggal 04 Januari 2010.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 1 hari, di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Balangan sekitar 6 bulan, dan terakhir di rumah bersama di Kabupaten Balangan sekitar 12 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama:

- 2.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Gunung Manau pada tanggal 02 April 2011, yang sekarang berumur 12 tahun.

- 2.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Balangan pada tanggal 04 Oktober 2020, yang sekarang berumur 2 tahun. Dan anak pertama tinggal bersama dan dipelihara oleh Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama dan dipelihara oleh Penggugat.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 6 bulan sampai bulan Juni tahun 2010, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- 3.1 Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga di bantu oleh Penggugat.

- 3.2 Tergugat sering keluyuran pada malam hari tanpa alasan yang jelas, bahkan pulang ke rumah sampai larut malam.

- 3.3 Hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan lancar layaknya hubungan suami isteri.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Januari 2023, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.

Hal. 2 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2023 hingga saat ini tanggal 03 Juli 2023 sekitar 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah mengajak rukun dan kumpul kembali kepada Penggugat, lewat perantara keluarga Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 9 Agustus 2023 dan 16 Agustus 2023 Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Barabai (H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.) dan usaha

Hal. 3 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mediator tersebut berhasil sebagian, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya:

## Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

## Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan perceraian dengan niat bercerai baik-baik (*tashrih bi ihsan*);

## Pasal 3

Bahwa bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat, Penggugat dan Tergugat bersepakat hal berikut:

1. Bahwa, hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 02 April 2011)**, berada dalam hadhanah **Tergugat**, dengan kewajiban kepada Tergugat **untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut, dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak**, sedangkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 04 Oktober 2020)**, berada dalam hadhanah **Penggugat**, dengan kewajiban kepada Penggugat **untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut, dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak**;
2. Bahwa, Tergugat memberikan nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat yang bernama **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 04 Oktober 2020)**, **perbulan minimal** sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diserahkan melalui Penggugat paling lambat tanggal 5 setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan (biaya kesehatan dan pendidikan juga ditanggung Tergugat) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Bahwa, Tergugat memberikan kepada Penggugat, mut'ah berupa seperangkat alat shalat (al-Qur'an, mukena, dan sajadah), dibayar saat putusan diucapkan;

## Pasal 4

Hal. 4 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah tercapainya kesepakatan tentang hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara ini.

Bahwa selanjutnya pada setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan tanggal 9 Agustus 2023 dan 16 Agustus 2023 Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 110/2008/007/2023 yang dikeluarkan oleh Pembakal Cukan Lipai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 27 Juni 2023, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanggal 04 Januari 2010, diberi kode P.2.

Bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Arangni, 05 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Balangan, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Balangan, dan keduanya

Hal. 5 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 02 April 2011 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2020, saat ini anak pertama tinggal bersama dan dipelihara oleh Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama dan dipelihara oleh Penggugat.

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah saksi, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Tambulihan, 11 April 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Balangan, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Balangan, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT

Hal. 6 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 02 April 2011 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2020, saat ini anak pertama tinggal bersama dan dipelihara oleh Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama dan dipelihara oleh Penggugat.

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk mengutkan dalil-dalil bantahannya disebabkan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2023 dan 16 Agustus 2023 Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan sidang meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Hal. 7 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 9 Agustus 2023 dan 16 Agustus 2023 Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana diatur pada angka 1 dan 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Hakim telah menetapkan H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Juli 2023 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi pokok perkara yang dilaksanakan tidak berhasil, namun pada setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut juga, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 6 bulan sampai bulan Juni tahun 2010, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga di bantu oleh Penggugat, Tergugat sering keluyuran pada malam hari tanpa alasan yang jelas bahkan pulang ke rumah sampai larut

Hal. 8 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, serta hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan lancar layaknya hubungan suami isteri. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Januari 2023, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat. Sejak tanggal 01 Januari 2023 hingga saat ini tanggal 03 Juli 2023 sekitar 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah mengajak rukun dan kumpul kembali kepada Penggugat, lewat perantara keluarga Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi terlaksana Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak lagi hadir di persidangan setelah sidang yang pertama dan perkara ini dapat diputus di luar hadir Tergugat, akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generali* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta sepihak yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum

Hal. 9 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Balangan, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Balangan, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 02 April 2011 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2020, saat ini anak pertama tinggal bersama dan dipelihara oleh Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama dan dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7

Hal. 10 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudarat dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Hal. 11 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

Hal. 12 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat mengenai perceraian, maka Hakim dapat mempertimbangkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat di depan mediator tertanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan di depan mediator tertanggal 12 Juli 2023 sebagaimana termaktub dalam Pernyataan Para Pihak Tentang Keberhasilan Mediasi Sebagian, hal mana kesepakatan tersebut tidak terlarang menurut Undang-Undang, maka baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk mentaati isi kesepakatan tersebut dengan itikad baik (vide Pasal 1338 KUHPerdara), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat tersebut, hal mana juga sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...."

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 02 April 2011)**, berada dalam hadhanah

Hal. 13 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat**, dengan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut, dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT (lahir 04 Oktober 2020)**, berada dalam hadhanah Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut, dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan setelah anak berusia 12 tahun maka diberikan hak opsi kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa dalam hal pemeliharaan anak semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak itu sendiri, yakni demi keselamatan jasmani maupun rohani anak.

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan anak, yang orientasinya dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak, dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94, yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim, diberikan ketentuan bagi pemegang hak hadhanahnya harus sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والأمانة  
والخلو من زوج والإقامة فإن اختل شرط سقطت

Artinya: "Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya".

Hal. 14 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan Tergugat tidak memenuhi ketujuh persyaratan yang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang kemudian diambil alih pula menjadi pendapat Hakim, terdapat ketentuan:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa terbukti anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 02 April 2011 (telah berusia lebih dari 12 tahun), dan saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dan dipelihara oleh Tergugat, serta telah menjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tersebut berada dalam hadhanah Tergugat, dengan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut, dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hukum, Tergugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak dimaksud, dan hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan bahwa selama masa hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Penggugat sebagai ibunya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi Penggugat untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Penggugat selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu, sehingga kesepakatan Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh anak yang pertama dapat dimasukkan dalam amar putusan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN

Hal. 15 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang lahir pada tanggal 02 April 2011, berada dalam asuhan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka Tergugat tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Tergugat, layaknya seorang ibu dengan anaknya. Dengan kata lain, orang tua yang memegang hak asuh harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anak-anaknya, dengan ketentuan apabila Tergugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2020 (belum berusia 12 tahun), terbukti anak tersebut tinggal bersama dan dipelihara oleh Penggugat, serta telah menjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang kedua tersebut berada dalam hadhanah Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, merawat, dan mendidik anak tersebut, dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka menurut hukum Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak dimaksud, hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan bahwa selama masa hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Tergugat sebagai ayahnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi Tergugat untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu, sehingga kesepakatan Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh anak dapat dimasukkan dalam amar putusan dengan menetapkan anak

Hal. 16 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2020, berada dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka Penggugat tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak-anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat, layaknya seorang ayah dengan anaknya. Dengan kata lain, orang yang tua yang memegang hak asuh harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anak-anaknya, dengan ketentuan apabila Penggugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa nafkah anak yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 04 Oktober 2020 perbulan minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diserahkan melalui Penggugat paling lambat tanggal 5 setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan (biaya kesehatan dan pendidikan juga ditanggung Tergugat) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الاب أن ينفق على ولده

Artinya: "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada anaknya yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat.

Hal. 17 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat dan menjadi fakta persidangan Tergugat bekerja sebagai petani, Tergugat mempunyai latar belakang pendidikan SLTA, Tergugat masih muda karena saat ini baru berusia 34 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan anak Penggugat dan Tergugat yang telah bersekolah, sehingga Hakim berpendapat setidaknya Tergugat harus memenuhi keperluan dasar dari anaknya yang akan dipelihara oleh Penggugat, dihubungkan dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat sehingga Hakim menilai adalah wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2020, perbulan minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diserahkan melalui Penggugat paling lambat tanggal 5 setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan (biaya kesehatan dan pendidikan juga ditanggung Tergugat) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat di atas telah sejalan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah

Hal. 18 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan.”

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa yakni berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa yakni berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat memberikan kepada Penggugat, mut'ah berupa seperangkat alat shalat (al-Qur'an, mukena, dan sajadah), dibayar saat putusan diucapkan, akan tetapi Tergugat tidak hadir pada persidangan untuk pembacaan putusan, oleh karenanya maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya

Hal. 19 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan mutáh sebelum mengambil Akta Cerai.

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, namun dengan berdasarkan petitum subside dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat mutáh sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Hakim harus menyerahkan/membayar kewajiban kepada Penggugat mutáh sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka Hakim secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini.

Hal. 20 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat pernah datang menghadap di persidangan dan mengajukan jawaban serta duplik secara lisan, dan hadir pada pembuktian pertama, namun kemudian Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugat, hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 02 April 2011 berada dalam asuhan Tergugat.
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2020 berada dalam asuhan Penggugat.

Hal. 21 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak yang namanya tersebut pada petitum angka 4 perbulan minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diserahkan melalui Penggugat paling lambat tanggal 5 setiap bulan, di luar biaya kesehatan dan pendidikan (biaya kesehatan dan pendidikan juga ditanggung Tergugat) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat mut'ah berupa seperangkat alat shalat (al-Qur'an, mukena, dan sajadah), sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat melaksanakan diktum amar nomor 6 (enam).
8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                                    |   |    |           |
|------------------------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran               | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK           | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan                 | : | Rp | 38.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak | : | Rp | 20.000,00 |

Hal. 22 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>183.000,00</b>

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Put. No. 287/Pdt.G/2023/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)